

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas asas transparansi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penyelenggaraan pemerintahan di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan pada saat berjalannya program SDGs. Transparansi dipandang sebagai salah satu asas penting yang dapat mendorong akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Lebih lanjut, skripsi ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan utama dalam penelitian ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Alang-alang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi di Desa Alang-alang pada saat pelaksanaan program SDGs masih minim. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya literasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa dan kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai asas transparansi secara menyeluruh. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Alang-alang memerlukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan penggunaan media sosial, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dengan mendukung adanya sarana prasarana desa, dan keterbukaan mengenai proses penyusunan RPJMD. Dengan penerapan asas transparansi yang optimal, pemerintah desa dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik, mencegah potensi tindak pidana korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas transparansi merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari praktik korupsi.

Kata Kunci: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Asas Transparansi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Abstract

Corruption is one of the serious problems that threatens good governance, especially at the village level. This study aims to analyze the effectiveness of the principle of transparency in efforts to prevent criminal acts of corruption through governance in Alang-alang Village, Tragah District, Bangkalan Regency during the implementation of the SDGs program. Transparency is seen as one of the important principles that can encourage accountability, prevent abuse of authority, and increase public trust in the village government.

The type of research in this thesis is empirical legal research with a sociological juridical research model. Furthermore, this thesis uses an exploratory research method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies of the village government administration process. The main informants in this study were village officials, community leaders, and residents of Alang-alang Village.

The results of the study show that the application of the principle of transparency in Alang-alang Village during the implementation of the SDGs program is still minimal. This is due to the low literacy of the community regarding village financial management and the lack of understanding of village officials regarding the principle of transparency as a whole. Efforts to prevent corruption in Alang-alang Village require increasing the capacity of village officials through training in the use of social media, increasing active community participation by supporting the provision of village infrastructure, and openness regarding the RPJMD preparation process. With the optimal application of the principle of transparency, the village government can create better governance, prevent potential corruption, and increase public trust in the government. This study concludes that the principle of transparency is the main key in creating a village government that is free from corrupt practices.

Keywords: Prevention of Corruption, Principle of Transparency, Implementation of Village Government